

BAB 1 PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Sebelum Indonesia merdeka, model pengelolaan zakat sudah ada di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, praktik zakat diatur dalam *Ordonantie* Pemerintahan Hindia Belanda No. 2.600 Tanggal 28 Februari 1905, yang berisi pemerintah tidak ikut campur dalam penyelenggaraan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam sesuai dengan syariat Islam. Ketika Indonesia merdeka, gerakan untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban membayar zakat mulai tumbuh dikalangan masyarakat. Evolusi ini dilihat dari segi pengelolaan, yang awalnya bersifat langsung sebagai individu menjadi kolektif melalui lembaga.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, diantaranya Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Pengelolaan zakat yang terorganisir, bisa meningkatkan kesadaran wajib zakat bagi para Muzakki di Indonesia, dan nantinya bisa dikelola untuk hal-hal yang bermanfaat dengan dukungan Pemerintah. Dibuktikan dengan di buatnya regulasi UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.¹

Namun di zaman modern sekarang ini pengelolaan zakat diupayakan dan dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dapat dikelola secara baik. Para pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat berbasis manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan.²

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan jasa. Istilah profesi, disebut sebagai profession dalam bahasa inggris, yang dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan. Barangkali bentuk penghasilan yang di peroleh dari pekerjaan atau profesinya.³ Pengumpulan dan pendistribusian zakat hendaknya

¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 14

² Ahmad Atabik, *Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer*, Jurnal Ziswaf. 2, no.1 (2015) : 41

³ Syu'aibun, *Zakat Profesi Menurut Hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara*, (Bandung: Cita pustaka Media, 2004), 65

dikelola dengan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah. Masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dengan kelompok masyarakat yang kurang mampu.⁴

Zakat profesi yang di kumpulkan dapat di distribusikan kepada para mustahik dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Menjelaskan hukum zakat dapat disebut sebagai hubungan antara unsur ibadah dan peningkatan penghasilan. Zakat jika dikelola dengan baik dapat membantu Negara dalam menghadapi krisis keuangan dan menyejahterakan rakyatnya. Hal itu tidak berarti zakat yang dikumpulkan oleh Negara digunakan untuk membiaya Negara, tetapi sebaliknya Negara hanya berperan sebagai fasilitator dalam mengumpulkan zakat dalam hal ini bertindak sebagai amil zakat.⁵ Di masa sekarang sumber zakat tidak hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas dan harta terpendam saja. Akan tetapi juga meliputi zakat perusahaan, surat-surat berharga, perdagangan, mata uang, dan zakat profesi.⁶

Landasan di wajibkannya zakat terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah (2) ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرِّجْعَيْنِ ٤٣

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”*.

Adapun dasar hukum zakat profesi dalam Al- Qur’an Surat Al-Baqoroh Ayat : 267 Sebagai berikut :

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*.⁷

⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 38-39

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dan Perekonomian Modren*, (Jakarta : PT Gema Insani Press, 2002), 91

⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Di rektorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), 102

⁷ Departemen Agama R.I, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia,

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, *pertama* adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan yang professional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit dan sebagainya. Yang *kedua*, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang dikerjakan dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Penghasilan atau pendapatan yang semacam itu dalam istilah fiqh dikatakan sebagai *Al-mal almustafad*. Yaitu zakat yang harus dikeluarkan pada setiap keahlian atau pekerjaan yang dikerjakan sendiri maupun dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi Nishob (batas minimum untuk wajib zakat).⁸

Islam mengajarkan, bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai wasilah untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Bagi orang yang berwawasan demikian, maka harta kekayaannya akan memebawa kebaikan bagi dirinya maupun bagi masyarakat dan sebaliknya bagi orang yang memandang harta kekayaan sebagai tujuan hidupnya dan sebagai sumber kenikmatannya, maka akan berubah menjadi inti syahwat yang berimplikasi merusak dan membuka berbagai kemungkinan penderitaan. Para PNS sesungguhnya sudah mempunyai gaji yang tetap dibandingkan dengan pekerjaan yang tidak tentu penghasilannya. Sedangkan bagi PNS yang belum bisa menyadari akan kewajiban zakat maka bisa dikatakan mereka terpaksa karena zakat tersebut sudah termasuk dalam potongan gaji yang diterima. Disamping saat ini sudah banyak potongan gaji PNS, namun ada juga sebagian PNS zakatnya tidak diserahkan ke lembaga pengelola zakat. Melainkan diserahkan langsung kepada pihak yang berhak menerima zakat. Permasalahan zakat secara umum hanya terfokus kepada tiga hal pokok, yakni pengumpulan, pengelolaan dan mengenai kesadaran para wajib zakat.⁹

Berdasarkan dari permasalahan yang ada di lapangan, peneliti melakukan penelitian lanjutan mengenai Praktek Manajemen Zakat Profesi dalam mendukung program BAZNAS. Dengan mengambil beberapa penelitian terkait. Penelitian yang *pertama* ialah yang di lakukan

2011), 45

⁸Ali Hasan, *Puasa dan Zakat*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 204

⁹Yeni Rokhilawati. "Efektifitas Pengelolaan Dan Pengumpulan Zakat Profesi (PNS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Kecamatan Cluring". *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 4.no.2 (2018):167-184.

Yana Priyana' dengan judul "*Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi)*" hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat strategi yang digunakan BAZNAS Kota Sukabumi dalam melakukan pengumpulan zakat profesi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengumpulan zakat profesi.¹⁰

Kedua, penelitian yang di lakukan oleh Yeni Rokhilawati yang berjudul "*Efektifitas Pengelolaan dan pengumpulan Zakat Profesi (Pns) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Kecamatan Cluring*" hasil penelitiannya bahwa Penghimpunan dana zakat profesi PNS dapat dikatakan cukup efektif karena setiap bulannya selalu menunjukkan angka peningkatan, hanya saja pada bulan Juli 2016 dan Maret 2017 yang mengalami penurunan. Hasil Keefektifitasan Surat Keputusan BAZNAS Banyuwangi No: KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah ditingkat kecamatan dalam pengumpulan zakat profesi di UPZ Kecamatan Cluring dapat dikatakan cukup efektif, berdasarkan banyaknya frekuensi yang selalu menjawab sangat efektif dan efektif, sangat efektif sebesar 34,77%, efektif sebesar 51,81%, tidak efektif sebesar 13,13% dan sangat tidak efektif sebesar 0,29% dari 77 responden.

Ketiga, penelitian yang di lakukan oleh Shobirin yang berjudul "*Teknik Pengelolaan Zakat Profesi*" hasil penelitiannya bahwa Pengelolaan zakat yang profesional akan menjadikan lembaga ini sebagai lembaga yang mempunyai wawasan manajemen organisasi kedepan dengan lebih menekankan pada fungsi *planing*, *organizing* dan *controlling*. Ketiga fungsi ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme kerja lembaga zakat, *Planing* diperlukan dan *organizing* akan melahirkan kepercayaan *muzakki* bahwa dana zakat dikeloladengan amanah. Pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan tujuan dikumpulkannya zakat, dan *controlling* akan melahirkan transparasi pengelolaan zakat yang dapat di pertanggung jawabkan.¹¹

Profil Desa. Klambu sendiri adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak 20 Km dari Kota Purwodadi, Ibu Kota Grobogan ke arah barat laut. Pusat pemerintahanya berada di Desa. Klambu. Kecamatan Klambu memiliki luas wilayah terkecil bersama kecamatan Tanggungharjo di

¹⁰Yana Priyana. "*Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negri Sipil*"(*Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi*). Jurnal Binisman : Riset Ekonomi dan Bisdan Manajemen 4.no.2 (2020):59-70.

¹¹Shobirin "*Teknik Pengelolaan Zakat Profesi*". Jurnal ZISWAF 2.no.2 (2015):318-338

Kabupaten Grobogan. Fenomena menarik yang terjadi di masyarakat kecamatan Klambu yaitu Status zakat itu sama dengan sholat, wajib dan menjadi bagian dari rukun islam. Mengabaikan rukun islam sama halnya merusak fondasi islam. Kecamatan. Klambu merupakan salah satu kecamatan yang telah mendapatkan perizinan sesuai dengan pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Oleh karena itu dalam kaitanya dengan Praktek Manajemen Zakat Profesi di Kecamatan. Klambu dalam mendukung program Baznas Kab. Grobogan yang menyatakan bahwa pembayaran Zakat Profesi ini ada yang mengeluarkannya baik itu perorangan maupun instansi. Berdasarkan Wawancara sementara penulis dengan Ibu Jaidah.¹² Beliau berkata untuk melayani masyarakat kec. Klambu khususnya zakat profesi dengan cara setiap bulan dari pihak UPZ Kec. Klambu melakukan pertemuan di KORWIL ASN se Kecamatan Klambu baik dari Dinas Pendidikan untuk bergabung dalam pengumpulan Zakat Profesi 2,5 Persen tiap bulanya dan untuk sementara ini di Kecamatan Klambu belum ada pengumpulan zakat Non PNS.

Adapun di bawah ini data pengumpulan Zakat Profesi dan Infaq Di kecamatan Klambu mulai Tahun 2021-2022.

**Tabel 1. REKAP ZAKAT DAN INFAQ TAHUN 2021
KORWILKEC. KLAMBU**

N0	BULAN	ZAKAT	INFAQ	JUMLAH
1	Januari 2021	3,909,89	120,000	4,029,850
2	Februari	5,704,271	1,775,555	7,479,826
3	Maret	5,604,271	1,755,555	7,359,826
4	April	5,604,271	1,755,555	7,359,826
5	Mei	5,604,271	1,755,555	7,359,826
6	Juni	5,604,271	1,755,555	7,359,826
7	Juli	5,604,271	1,755,555	7,359,826
8	Agustus	5,287,271	1,680,555	6,967,826
9	September	5,287,271	1,655,555	6,942,826
10	Oktober	5,287,271	1,655,555	6,942,826
11	November	5,232,271	1,655,555	6,887,826
12	Desember	5,232,271	1,605,555	6,837,826
	Jumlah	63,961,831	18,926,105	82,887,936

¹²Wawancara Penulis Dengan Ibu Jaidah, Beliau adalah Ketua UPZ di Kecamatan Klambu, Tananggal 25 September 2023 Pukul 18.30 Wib.

Sumber : Data Primer di peroleh dari UPZ Kec. Klambu, Desember 2021.

Berdasarkan Tabael 1 di dapatkan hasil pengumpulan dana zakat profesi dan Infaq pada tahun 2021 di atas dapat di jelaskan Bahwa hasil perolehan terbanyak terjadi pada Februari dengantotal perolehan Rp. 7,479,826, sedangkan perolehan paling sedikit pada bulan Januari yakni hanya Rp. 120.000, dari bulan ke bulan mengalami kenaikan perolehan yakni pada bulan Januari berjumlah Rp. 3,909,89, bulan Oktober Rp. 1,655,555, bulan April Rp. 1,755,55, bulan Februari Rp. 5,704,271, Namun pada bulan desember mengalami penurunan perolehan yakni Rp. 1,605,555.

**Tabel 2. REKAP ZAKAT DAN INFAQ TAHUN 2022
KORWIL KEC. KLAMBU**

N0	BULAN	ZAKAT	INFAQ	JUMLAH
1	Januari 2022	5,232,271	1,525,555	6,757,826
2	Februari	5,010,271	1,395,555	6,405,826
3	Maret	5,010,271	1,395,555	6,405,826
4	April	5,010,271	1,395,555	6,405,826
5	Mei	5,010,271	1,395,555	6,405,826
6	Juni	5,010,271	1,395,555	6,405,826
7	Juli	5,124,771	1,570,555	6,695,326
8	Agustus	5,080,171	1,580,555	6,660,726
9	September	5,541,671	2,585,000	8,126,671
10	Oktober	5,424,231	2,550,000	7,974,231
11	November	5,333,231	2,570,000	7,903,231
12	Desember	5,253,231	2,485,000	7,738,231
	Jumlah	62,040,932	21,844,440	83,885,372

Sumber : Data Primer di peroleh dari UPZ Kec. Klambu, Desember 2022.

Berdasarkan Tabael 1 di dapatkan hasil pengumpulan dana zakat profesi dan Infaq pada tahun 2022 di atas dapat di jelaskan Bahwa perolehan terbanyak pada bulan September dengan jumlah Rp. 8,126,671, pada bulan Februari 2021 total perolehan Rp. 7,479,826, dan pada bulan Februari – Juni 2022 mengalami penurunan yakni Rp. 6,405,826.

Pemikiran-pemikiran nya yang maju dan sesuai dengan perkembangan zaman tentang pengelolaan zakat di Indonesia menjadikan pendorong bagi lembaga atau organisasi pengelola zakat semakin membaik daripada zaman dahulu yang masih tradisional dalam pengelolaan zakatnya. Bahkan buku karangan nya yang berjudul

“Pedoman Zakat” menjadi rujukan bagi para mahasiswa ataupun perguruan tinggi dan bagi para badanbadanamalah zakat dalam pengelolaan dana ZIS yang lebih modern dan tentunya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan pemaparan latar belakan masalah di atas, maka penulis ingin meneliti dan mempelajari lebih lanjut mengenai hal **“Praktek Manajemen Zakat Profesi di Kec. Klambu dalam mendukung BAZNAS Kab. Grobogan”**

B. Fokus Penelitian

Supaya penelitian peneliti lebih terarah dan memudahkan pembaca dalam memahaminya maka penelitian ini memokuskan pada Praktek Manajemen Zakat Profesi di Kecamatan Klambu dalam mendukung BAZNAS Kab. Grobogan. mulai dari pengumpulan dan pendistribusiannya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Manajemen Zakat Profesi di Kec. Klambu dalam mendukung program BAZNAS Kab. Grobogan ?
2. Bagaimana Proses Sosialisasi dan penyadaran Masyarakat Kec. Klambu dalam Pembayaran Zakat Profesi ?
3. Bagaimana Kendala Serta Strategi dalam meningkatkan Zakat Profesi di Kec. Klambu ?

D. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian perlu adanya tujuan penelitian karena tidak mungkin sebuah penelitian tidak mempunyai tujuan kenapa harus di teliti. Tujuan penelitian merupakan hal yang lebih mendalam yang di inginkan peneliti dari kegiatan penelitian yang berdasarkan beberapa rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Praktek Manajemen Zakat Profesi di Kec. Klambu dalam mendukung program BAZNAS Kab. Grobogan.
2. Untuk mengetahui tentang Proses Sosialisasi dan penyadaran Masyarakat Kec. Klambu dalam Pembayaran Zakat Profesi.
3. Untuk mengetahui Kendala Serta Strategi dalam meningkatkan Zakat Profesi di Kec. Klambu.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terletak setelah penelitian ini manfaat penelitian di dapatkan setelah peneliti meneliti terkait judul yang di ambil dan kemudian baru bisa menjelaskan manfaat dari adanya penelitian ini.

Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 macam yaitu *pertama*, manfaat teoritis dan *kedua*, manfaat praktis. Untuk penjelasan lebih detailnya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan. Khususnya Praktek Manajemen Zakat Profesi di Kec. Klambu dalam mendukung program BAZNAS Kab. Grobogan.
- b. Sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai Praktek Manajemen Zakat Profesi di Kec. Klambu sebagai instrument sistem ekonomi.
- c. Untuk lebih mendukung teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis untuk menambahkan pengalaman serta pengetahuan khusus tentang cara penulisan skripsi yang baik dan untuk melatih penulis agar dapat menetapkan suatu permasalahan serta mencari alternatif pemecahannya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Nadzir di Kecamatan Klambu dalam melakukan Praktek Manajemen Zakat Profesi dalam mendukung program BAZNAS Kab. Grobogan..

F. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian ini bisa di pahami dengan jelas dan rapi maka perlu adanya sistematika penulisan yang bertujuan untuk menata penulisan penelitian ini agar lebih sistematis dan mempermudah pembaca dalam membaca penelitian ini. Untuk sistematika penulisan penelitian skripsi ini yakni :

1. Bagian Awal

Bagian ini berisikan cover luar, cover dalam, lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar, dan yang terakhir daftar table.

2. Bagian Isi

Pada bagian inti ini terdiri dari beberapa bab dan per bab nya di bagi menjadi subbab, untuk lebih rincianya penulis mencantumkan di bawah ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab 1 terdiri dari : latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab 2 terdiri dari : teori-teori yang berkaitan dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab 3 terdiri dari : jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

3. Bagian Akhir

Di bagian akhir derdapat daftar pustaka atau pengambilan refrensi penelitian ini. Bagian akhir juga tercantumkan lampiran-lampiran berupa dokumen terkait obyek yang di teliti, foto penulis saat wawancara, dan hasil dari wawancara peneliti serta di cantumkan daftar riwayat penulis juga.

